

PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SE-KECAMATAN
PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

2009

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 41 TAHUN 2009, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK :

- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kelurahan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Oleh karena itu perlu ditetapkan tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Se-Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.10 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2007, UU No.42 Tahun 2008, PerPres No.4 Tahun 2009, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2009, PKPU No.10 Tahun 2009, Kpts KPU Nomor 7 Tahun 2008, Kpts KPU Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2008
- Dalam Keputusan ini ditetapkan PPS Kelurahan se Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Se-Kecamatan Payakumbuh Timur adalah 3 (tiga) bulan, terhitung dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2009
- Lampiran 2 (dua) halaman
- Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2009